



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Jalan Williem AS. No. 08 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3223756 Website : www.dlh.kalteng.go.id E-mail : dlh.kalteng.go.id

SOP NO.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	TANGGAL DITETAPKAN
	(SOP)	

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Dasar Hukum	<div>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;</div> <div>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</div>
-------------	---

KERANGKA PROSEDUR



Kordinasi Petugas Tanggap Darurat Lantai Dengan Petugas Tanggap Darurat Gedung Untuk Melakukan Evakuasi

Pelaporan/ Pemanggilan Petugas Pemadam Kebakaran dan Petugas Pelayanan Kesehatan Oleh Petugas Tanggap Darurat Gedung



Pemberitahuan Oleh Petugas Tanggap Darurat Lantai Kepada Seluruh Penghuni Lantai Untuk Evakuasi

Pengarahan ke *Assembly Point* (Tempat Berkumpul) Oleh Petugas Tanggap Darurat Lantai

Pelaksanaan Absensi Oleh Petugas Tanggap Darurat Lantai

Triage (Pemilahan Kondisi Kesehatan Pejabat/Pegawai Yang Dievakuasi) Oleh Petugas Pelayanan Kesehatan

Pemberitahuan Oleh Kordinator Tanggap Darurat Tentang Situasi Keamanan Gedung

URAIAN PROSEDUR

- Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai;
- Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik;
- Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran;
- Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik;
- Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi);

- Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada: Seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di lobby tangga darurat; dan Petugas Tanggap Darurat Gedung.

Plt. KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19721213 200003 1 005